



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 16 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 26);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 Nomor 151).
15. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Tuha Peut dalam Kabupaten Aceh Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut LPPG adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKP-Gampong yang disampaikan oleh Geuchik kepada Bupati.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPj adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Geuchik kepada tuha peut.
3. Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut LAMJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Geuchik kepada tuha peut.
4. Laporan Kinerja Tuha Peut adalah laporan tuha peut kepada Bupati melalui camat atas pelaksanaan tugas tuha peut dalam satu tahun anggaran.
5. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut IPPG adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada masyarakat melalui media yang tersedia digampong.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Imum Mukim adalah Kepala pemerintahan mukim.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah kecamatan.
12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
13. Pemerintah Gampong adalah unsur penyelenggara pemerintah gampong yang terdiri dari Geuchik dan perangkat gampong.

14. Peraturan Gampong yang selanjutnya disebut Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut bersama dengan Geuchik.
15. Geuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
16. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
17. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Geuchik dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan gampong yang terdiri dari keurani gampong, keurani cut, kepala seksi dan ulee jurong.
18. Sekretaris Gampong yang selanjutnya disebut Keurani Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.
19. Musyawarah Tuha Peut adalah Musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan gampong.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan gampong untuk mencapai sasaran dan tujuan.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Geuchik;
- b. Laporan Kinerja Tuha Peut;
- c. Memori Serah Terima Jabatan Geuchik;
- d. Pendanaan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut sebagai lembaga digampong yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Gampong secara transparan dan akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, administrasi, maupun moral.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di gampong;
 - b. mempertegas peran dan tanggungjawab Tuha Peut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

BAB IV LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GEUCHIK

Pasal 4

Laporan Pertanggungjawaban Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah kewajiban Geuchik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Gampong berupa:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG);
- b. Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ);
- c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj);
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (IPPG).

Bagian Kesatu LPPG

Pasal 5

- (1) LPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan oleh Geuchik kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan tembusannya disampaikan kepada imum mukim.
- (2) LPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja;
 - c. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong;
 - d. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 - e. penutup.

Paragraf 1 Pendahuluan

Pasal 6

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memuat uraian tentang:

- a. tujuan penyusunan laporan;
- b. visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- c. strategi dan kebijakan.

Paragraf 2 Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja

Pasal 7

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat uraian tentang:

- a. program kerja penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- b. program kerja pelaksanaan pembangunan;
- c. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
- d. program kerja pemberdayaan masyarakat;

Pasal 8

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memuat uraian tentang perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang Pemerintahan Gampong dengan mengacu pada rencana kerja Pemerintahan Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.

Pasal 9

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memuat uraian tentang perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pembangunan Gampong dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Gampong dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.

Pasal 10

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d memuat uraian tentang perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.

Paragraf 3

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
(APB-Gampong)

Pasal 11

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c memuat uraian tentang:

- a. Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- b. Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
- c. Rincian APBGampong terdiri dari:
 - 1. pendapatan gampong.
 - 2. belanja gampong yang terdiri dari:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b. bidang pembangunan;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. bidang tak terduga;
 - f. jumlah belanja; dan
 - g. surplus/defisit.

3. pembiayaan gampong yang terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan;
 - c. selisih pembiayaan.

Paragraf 4

Keberhasilan yang Dicapai, Permasalahan yang Dihadapi,
dan Upaya yang Ditempuh

Pasal 12

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memuat rincian tentang:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 5

Penutup

Pasal 13

Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e memuat materi tentang:

- a. kesimpulan laporan;
- b. penyampaian ucapan terima kasih;
- c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Pasal 14

LPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilampiri dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan desember.

Pasal 15

Format LPPG tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 16

- (1) LPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai catatan kinerja dan prestasi geuchik, program dan potensi gampong yang perlu dikembangkan dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Pasal 17

LPPG disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada imum mukim.

Bagian Kedua
LAMJ

Pasal 18

- (1) LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disampaikan kepada Tuha Peut dan disampaikan juga kepada Bupati melalui Camat serta diketahui imum mukim.
- (2) LAMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 19

- (1) LAMJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 memuat materi:
 - a. ringkasan LPPG selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam masa kurun 5 (lima) bulan sisa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 20

- (1) LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi geuchik, program dan potensi gampong yang perlu dikembangkan dan hal-hal yang disempurnakan.

Pasal 21

Sistematika penyusunan LPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutandis mutatis terhadap sistematika penyusunan LAMJ.

Bagian Ketiga
LKPj

Pasal 22

- (1) LKPj sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c disampaikan oleh Geuchik kepada Tuha Peut paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir pada musyawarah Tuha Peut.
- (2) Musyawarah Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat terbuka dengan mengundang masyarakat gampong.
- (3) LKPj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Qanun Gampong khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBGampong.

Pasal 23

- (1) LKPj sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai bahan evaluasi bagi tuha peut.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tuha peut dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja geuchik;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan apabila dilaksanakan musyawarah gampong.

Pasal 24

- (1) Tuha peut dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan norma tata kesopanan yang berlaku dalam masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPj.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan tetapi bersifat preventif.
- (3) Apabila dalam evaluasi pelaksanaan Qanun Gampong ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan materi Qanun Gampong, maka Tuha Peut segera melakukan koordinasi dengan Geuchik untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan.
- (4) Tuha Peut tidak dalam kapasitas menerima atau menolak terhadap laporan keterangan Geuchik, akan tetapi digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (5) Apabila LKPj tidak ditanggapi dalam jangka 30 hari setelah LKPj diterima maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 25

- (1) Sistematisa penyusunan LPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutandis mutatis terhadap sistematisa penyusunan LKPj.
- (2) Sistematisa penyusunan LKPj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Bagian Keempat
IPPG

Pasal 26

- (1) Masyarakat Gampong berhak meminta dan mendapatkan IPPG mengenai kegiatan:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b. pelaksanaan pembangunan;

- c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) geuchik wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada masyarakat gampong.
 - (3) IPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat melalui media yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi gampong setempat.
 - (4) Media IPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. papan pengumuman,
 - b. radio komunikasi dan media informasi lainnya yang tersedia digampong yang mudah diakses oleh masyarakat. dan /atau secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat gampong.
 - (5) IPPG disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 27

- (1) IPPG yang disampaikan oleh Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Geuchik tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tuha Peut dapat mengambil tindakan administratif berupa:
 - a. Teguran Lisan, disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari dan bersifat pembinaan.
Dalam hal Geuchik tidak melaksanakan kewajibannya selama waktu yang telah ditentukan, maka tuha peut melakukan teguran tertulis.
 - b. Teguran tertulis, disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari dan bersifat peringatan;
 - c. Usulan Pemberhentian Sementara; dan/atau Usulan pemberhentian sementara dilakukan apabila teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan oleh Geuchik.
 - d. Usulan Pemberhentian dari jabatan.
Usulan pemberhentian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tembusannya disampaikan kepada Camat dan Imum mukim.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imum mukim.

BAB IV LAPORAN KINERJA TUHA PEUT

Pasal 29

- (1) Tuha Peut wajib menyampaikan Laporan Kinerja Tuha Peut.
- (2) Laporan Kinerja Tuha Peut merupakan laporan atas pelaksanaan tugas Tuha Peut dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup
- (4) Laporan Kinerja Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, serta disampaikan kepada Geuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong dan Forum Musyawarah Gampong secara tertulis atau lisan.
- (5) Laporan kinerja tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 30

- (1) Laporan kinerja Tuha Peut yang disampaikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 4 akan digunakan oleh Bupati sebagai bahan untuk evaluasi kinerja Tuha Peut, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Gampong.
- (2) Laporan kinerja Tuha Peut yang disampaikan pada Forum Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 4 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tuha Peut kepada masyarakat Gampong.

Pasal 31

Dalam hal Tuha Peut tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bupati melalui Camat memberikan teguran berupa:

- a. Teguran Lisan, disampaikan secara tertulis bersifat pembinaan ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari. Dalam hal Tuha Peut tidak melaksanakan kewajibannya selama waktu yang telah ditentukan maka Camat melakukan teguran tertulis.

- b. Teguran tertulis, bersifat peringatan ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
- c. Dalam hal tersebut Tuha Peut masih tidak melaksanakan kewajibannya maka Bupati melalui camat memberikan tindakan administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEMORI SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 32

- (1) Memori serah terima jabatan adalah dokumen laporan keadaan gampong dari Geuchik atau Penjabat Geuchik lama kepada geuchik pengganti.
- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada saat serah terima jabatan dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi gampong;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi;
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan gampong;
 - h. penutup.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 33

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati melakukan fasilitasi kepada pemerintahan gampong dan tuha peut berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong diwilayahnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Apabila Geuchik berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPG dan LKPj Geuchik disampaikan oleh Penjabat Pengganti atau pelaksana tugas geuchik.
- (2) Materi LPPG dan LKPj Geuchik disampaikan oleh penjabat pengganti atau pelaksana tugas geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dalam laporan memori serah terima jabatan geuchik yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 36

Sistematika Laporan pertanggungjawaban Geuchik, Laporan Kinerja Tuha Peut dan Memori Serah Terima Jabatan Geuchik tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 8 Maret 2024 M
23 Syakban 1445 H



Diundangkan di Lhoksukon
Pada Tanggal 8 Maret 2024 M
23 Syakban 1445 H



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

SISTEMATIKA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GEUCHIK,
LAPORAN KINERJA TUHA PEUT DAN MEMORI
SERAH TERIMA JABATAN GEUCHIK

A. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GEUCHIK

I. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG (LPPG)

A. Format Sampul.



LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN GAMPONG (LPPG)



PEMERINTAH GAMPONG.....
KEMUKIMAN
KECAMATAN
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN

B. Surat Pengantar Geuchik kepada Bupati melalui Camat



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
KECAMATAN
PEMERINTAH GAMPONG
Jl.....No.....Telp.....Fax.....Kode Pos.....
Websitee-mail

GampongTgl.....

Nomor : 141/
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong
(LPPG)

Kepada
Yth Bupati Aceh Utara
c/q. Camat
di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor.....Tahun tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Atas dasar tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG)
Gampong.....Kemukiman.....Kecamatan.....
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran sebagaimana
dokumen laporan terlampir.

Demikian dan terimakasih.

GEUCHIK GAMPONG

.....

Tembusan :
- Imum Mukim

C. Sistematika dan Muatan Materi

Sistematika dan Muatan Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Tujuan penyusunan laporan
- 1.2. Visi dan misi Penyelenggaraan pemerintah gampong; dan
- 1.3. Strategi dan kebijakan

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

- 2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
(memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Gampong dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.
- 2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
(memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Gampong dengan mengacu pada Rencana Kerja Bidang Pembangunan Gampong dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.
- 2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
(memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.
- 2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
(memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

memuat uraian tentang :

- Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
- Qanun Gampong tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
- Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri dari :
 - Pendapatan Gampong
 - Belanja Gampong yang terdiri dari:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
 - 2) Bidang Pembangunan
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 5) Bidang Tak Terduga
 - 6) Jumlah Belanja dan
 - 7) Surplus/Defisit.
 - Pembiayaan Gampong yang terdiri dari :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - 3) Selisih Pembiayaan

BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

memuat rincian tentang:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V PENUTUP

memuat materi :

- Kesimpulan laporan
- Penyampaian ucapan terima kasih; dan
- Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

D.Format Lampiran Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	Sub. Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	2	3	4
1	Peraturan Perundang-undangan	a. Qanun Gampong	
		b. Peraturan Bersama Geuchik	
		c. Peraturan Geuchik	
		d. Keputusan Geuchik	
2	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa	
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	
3	Pertanahan	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hk Pakai	
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Gampong	
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	

		d. Tanah Yang Belum Dikelola: 1) Hutan 2) Rawa-Rawa	
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparatur Pemerintahan Gampong 1) PNS 2) Non PNS	
		b. Jumlah Anggota Tuha Peut	
		c. Musyawarah Gampong	
		d. Musrenbang Gampong	
		e. Musyawarah Tuha Peut	
5.	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip 1). Jumlah Anggota 2). Alat Pemadam Kebakaran 3). Jumlah Hansip Terpilih	
		b. Ketentraman dan Ketertiban: 1). Jumlah Kejadian Kriminal 2). Jumlah Bencana Alam 3). Jumlah Operasi Penertiban 4). Jumlah Pos Keamanan 5). Jumlah Kecelakaan Remaja	
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) RT,RW – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – da/Tidak	
		b. Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat – Ya/Tidak	
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra pemerintah Gampong – Ya/Tidak	
		d. Lembaga kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sector dan program pemerintah Daerah – Ya/Tidak	
		e. Lembaga Adat – Ada/Tidak	
		f. Lemaga adat dibentuk dengan peraturan Gampong terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tida Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Gampong (Km) b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) c. Jalan Provinsi (Km) d. Jalan Negara (Km) e. Jembatan (Buah) f. Kantor Geuchik (Ada/Tidak) 	
2.	Pembangunan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum <ul style="list-style-type: none"> 1).Kelompok bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b. Tempat Pendidikan Khusus <ul style="list-style-type: none"> 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-kursus (Jumlah) 	
3.	Pembangunan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) b. Rumah Bidan (Jumlah) c. Puskesmas (Jumlah) d. Apotik (Jumlah) 	
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran Olah raga: <ul style="list-style-type: none"> 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: <ul style="list-style-type: none"> -Gelanggang Remaja (Jumlah) c. Sarana Sosial: <ul style="list-style-type: none"> - Panti Asuhan (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Papan Pengumuman (Jumlah) 	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Perumahan Rakyat / Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) g. Saluran Irigasi (Jumlah) 	

c. Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tida Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Gampong	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:	
		1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Beberapa kali)	
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	
		3) Peraturan Menteri Mengenai Desa (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan gampong tentang pembangunan (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Gampong (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Gampong	
		1) Sosialisasi Peraturan Gampong (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Geuchik (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Gampong (Ya/Tidak)	
		c. Masyarakat memperoleh informasidan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Gampong (Ya/Tidak)	
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa Kali)	

		c. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Berapa Kali)	
		d. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	
		e. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	
		b. Remaja Mesjid (Jumlah)	
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b. Penampung pekerja ke luar negeri	

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tida Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan Motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	
		d. Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa Kali)	
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

Gampong....., Tgl.....
 GEUCHIK GAMPONG.....

(.....)

II. LAPORAN AKHIR MASA JABATAN (LAMJ)

A. Format Sampul.



LAPORAN AKHIR MASA JABATAN (LAMJ)
MASA BAKTI TAHUNS/D



PEMERINTAH GAMPONG.....
KEMUKIMAN.....
KECAMATAN
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN

B. Surat Pengantar Geuchik Kepada Tuha Peut



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
KECAMATAN
PEMERINTAH GAMPONG

Jl.....No.....Telp.....Fax.....Kode Pos.....
Websitee-mail

Gampong

Nomor : 141/
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Akhir Masa
Jabatan (LAMJ)

Kepada
Yth Tuha Peut Gampong
di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Atas dasar tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ) Geuchik Gampong Kemukiman..... Kecamatan Kabupaten Aceh Utara Masa Baktis.d sebagaimana dokumen laporan terlampir.

Sekian dan terimakasih.

GEUCHIK GAMPONG

.....

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara c/q. Camat
2. Imum mukim.....

C. Sistematika dan Muatan Materi

Sistematika dan Muatan Materi Laporan Akhir masa Jabatan (LAM) terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 2.1. Tujuan penyusunan laporan;
- 2.2. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan gampong; dan
- 2.3. Strategi dan kebijakan.

BAB II RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

- 2.1. Program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
(memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Gampong dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan gampong).
- 2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
(memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Gampong dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan gampong).
- 2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
(memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan gampong).
- 2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
(memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan gampong).

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

(memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang:

1. Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
2. Peraturan Gampong tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri dari:
 - Pendapatan Gampong
 - Belanja Gampong terdiri dari:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - 2) Bidang Pembangunan;
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5) Bidang Tak Terduga;
 - 6) Jumlah Belanja; dan
 - 7) Surplus/Defisit.
 - Pembiayaan Gampong yang terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Pembiayaan;
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - 3) Selisih Pembiayaan.

BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

(memuat ringkasan selama masa jabatan (6 tahun) tentang:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V PENUTUP

memuat materi:

- a. Kesimpulan laporan;
- b. Penyampaian ucapan terimakasih; dan
- c. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

.....
GEUCHIK GAMPONG

.....

III. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)

A. Format Sampul.



LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
PEMERINTAHAN GAMPONG
TAHUN ANGGARAN.....



PEMERINTAH GAMPONG.....
KEMUKIMAN.....
KECAMATAN
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN

B. Surat Pengantar LKPj Geuchik



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
KECAMATAN

PEMERINTAH GAMPONG

Jl.....No.....Telp.....Fax.....Kode Pos.....

Websitee-mail

Gampong

Nomor : 141 /
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
Pemerintahan
Gampong..... Tahun
Anggaran.....

Kepada
Yth Pimpinan Tuha Peut
Gampong
di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Atas dasar tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintahan Gampong Kemukiman..... Kecamatan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran sebagaimana dokumen laporan terlampir.

Demikian dan terimakasih.

GEUCHIK GAMPONG

.....

C. Berita Acara Tuha Peut atas LKPj Geuchik



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
KECAMATAN
PEMERINTAH GAMPONG
Jl.....No.....Telp.....Fax.....Kode Pos.....
Websitee-mail

BERIITA ACARA
RAPAT TUHA PRUT GAMPONG.....

Pada hari ini Tanggal Bulan tahun dua ribu, telah dilaksanakan rapat Tuha Peut Gampong Kecamatanmembahas tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) GampongTahun Anggaran

Rapat berjalan tertip dan lancar dalam suasana yang demokratis dihadiri oleh anggota tuha peut Gampong, dengan kesimpulan rapat dan berketetapan akhir sebagai berikut :

1. Geuchik Bertindak untuk dan atas nama jabatannya mewakili pemerintah Gampong telah menyampaikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran yang disampaikan satu kali dalam setahun kepada Tuha Peut Gampong.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Qanun Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Geuchik wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong setiap akhir tahun anggaran kepada bupati, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan Geuchik, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Tuha Peut setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong secara tertulis kepada masyarakat Gampong setiap akhir tahun anggaran.
3. Pelaksanaan pembangunan di gampong yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBGampong) adalah merupakan hasil musyawarah dan mufakat antara Geuchik, Tuha Peut termasuk tokoh masyarakat yang telah dituangkan dalam peraturan gampong.
4. (Hal-hal lain yang dianggap perlu)
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Rapat TPG ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

TUHA PEUT GAMPONG

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

D. Sistematika dan Muatan Materi

Sistematika dan Muatan Materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 2.1. Tujuan penyusunan laporan;
- 2.2. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan Gampong; dan
- 2.3. Strategi dan kebijakan.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

- 2.1. Program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Gampong dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan gampong).
- 2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan; (memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Gampong dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan gampong).
- 2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan; (memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan gampong).
- 2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat; (memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan gampong).

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Memuat uraian tentang:

- a. Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
- b. Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri dari:
 - Pendapatan Gampong
 - Belanja Gampong terdiri ari:
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Bidang Pembangunan;
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Bidang Tak Terduga;
 6. Jumlah Belanja; dan
 7. Surplus/Defisit.
 - Pembiayaan Gampong yang terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Pembiayaan;
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - 3) Selisih Pembiayaan.

BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN GAMPONG

memuat rincian tentang:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V PENUTUP

Memuat materi:

- a. Kesimpulan laporan;
- b. Penyampaian ucapan terimakasih; dan

E. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN
ANGGARAN

1. Pendapatan Gampong	Rp.
2. Belanja Gampong :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp.
b. Bidang Pembangunan	Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
e. Bidang Tak Terduga	Rp.
 Jumlah Belanja	Rp.
Surplus/defisit	Rp.
 3. Pembiayaan Gampong	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.

F. Format Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

KODE REKE - NING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KE T
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Gampong				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah				
1 2	Pendapatan Transper				
1 2 1	Dana Gampong				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1 2 3	Alokasi Dana Gampong				
1 2 4	Batuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten/Kota				
1 3	Pendapatan Lain-lain				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Geuchik dan Perangkat Gampong.				
	- Tunjangan Tuha Peut				
2 1 2					
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda Pos				
	- Pakaian Dinas dan Atribut				
	- Pakaian Dinas				
	- Alat dan Bahan Kebersihan				
	- Perjalanan Dinas				
	- Pemeliharaan				
	- Air, Listrik dan Telepon				
	- Honor				
	- dst				

2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin Tik				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional Tuha Peut				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Atk				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst.....				
2	1	4		Operasional RW/RT				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Atk				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst.....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan Jalan Gampong				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst.....				
2	2	3		Kegiatan				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				

2	3	2	Kegiatan				
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Geuchik dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				- Honor Pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan Pelatihan			
				- dst.....			
2	4	2	Kegiatan				
2	5		Bidang Tak Terduga				
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				- Honor Tim			
				- Konsumsi			
				- Obat-obatan			
				- dst.....			
2	5	2	Kegiatan				
				JUMLAH BELANJA			
				SURPLUS/DEFISIT			
3			PEMBIAYAAN				
3	1		Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Gampong yang dipisahkan				
				JUMLAH (RP.)			
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Gampong				
				JUMLAH (RP)			

.....,

GEUCHIK GAMPONG

(.....)

IV. INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG (IPPG)

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG
..... KECAMATAN TAHUN

- A. Pelaksanaan Kewenangan Gampong
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
(Ringkasan dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah dilaksanakan)
 2. Pelaksanaan Pembangunan
(Ringkasan dari pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan)
 3. Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
(Ringkasan dari pembinaan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan)
 4. Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
(Ringkasan dari bidang pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan)
- B. Ringkasan APBGampong
1. Pendapatan Gampong
 - a. Pendapatan Asli Gampong
 - b. Dana Transper
 - c. Lain-lain Pendapatan
 2. Belanja Gampong
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Rp.
 - b. Bidang Pembangunan Rp.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.

Jumlah Rp.

Surplus/Defisit Rp.
 3. Pembiayaan Gampong
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.

.....
GEUCHIK GAMPONG

.....

B. FORMAT LAPORAN KINERJA TUHA PEUT



TUHA PEUT GAMPONG
GAMPONG
KECAMATAN..... KABUPATEN ACEH UTARA.
Alamat : Jl.

LAPORAN KINERJA TUHA PEUT GAMPONG
TAHUN ANGGARAN.....

I. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong;
6. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Tuha Peut dalam Kabupaten Aceh Utara.
7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Tuha Peut dalam Kabupaten Aceh Utara.
8. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor tentang Pengesahan Tuha Peut Gampong
9. Qanun Gampong Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran
10. Keputusan Tuha Peut Gampong Nomor Tahun Tentang Penetapan Kinerja Tuha Peut Tahun Anggaran

II. Pelaksanaan Tugas Tuha Peut

1. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Gampong (jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan)
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan Gampong Gampong (jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan)
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan)
4. Pelaksanaan tugas lain; (jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan)
 - a. Pemilihan Geuchik
 - b. Pelaksanaan musyawarah gampong
 - c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan gampong
 - d. Pelaksanaan kerjasama antar gampong
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Geuchik (jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan)
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Gampong; (jelaskan/uraikan kegiatan yang telah dilaksanakan)

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

.....,
Tuha Peut Gampong

(.....)

C. FORMAT MEMORI SERAH TERIMA JABATAN GEUCHIK

MEMORI

SERAH TERIMA JABATAN GEUCHIK

MASA BAKTI-



PEMERINTAH GAMPONG

Jl.No.

GampongKecamatan

Kabupaten Aceh Utara

KATA PENGANTAR

Dalam rangka serah terima jabatan Geuchik yang telah berakhir masa jabatannya, maka perkenankanlah kami selaku Geuchik GampongKecamatan Kabupaten Aceh Utara, menyerahkan Memori Serah Terima Jabatan, untuk dapat diketahui dan dipahami oleh Geuchik terpilih, sebagai bahan dan sumber informasi tentang keadaan Gampong khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang.

Kami mengharapkan semoga "*Buku Memori Serah Terima Jabatan Geuchik*" ini dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Geuchik terpilih, baik dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Secara khusus, dalam buku memori ini akan kami uraian keadaan selama kami menjabat sebagai Geuchik masa bakti.....s/d

Buku Memori ini kami buat dengan sangat sederhana namun kami berharap substansi dari buku memori ini tidak akan mengurangi arti dan fungsi serta tugas Geuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Buku Memori Serah Terima Jabatan Geuchik ini akan menjadi tolak ukur dan motivasi bagi Geuchik terpilih sehingga ke depan Gampong akan lebih baik dan lebih baik lagi.

.....,
GEUCHIK GAMPONG

.....

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Gampong berdasarkan kewenangan Gampong yang ada meliputi Perencanaan, Penetapan Kebijakan, Pelaksanaan, Pengorganisasian, Pengawasan, Pengendalian, Pembiayaan, Koordinasi, Pelestarian, Penyempurnaan dan Pengembangannya. Berkaitan dengan hal-hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi semua laporan kegiatan Gampong berdasarkan kewenangan Gampong yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Setiap berakhirnya tahun anggaran Geuchik membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imum Mukim, Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Gampong (LKPj) kepada Tuha Peut dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (IPPG) kepada masyarakat Gampong, yang meliputi pelaksanaan di bidang :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat.

Demikian pula dengan berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya Geuchik Gampong, maka Geuchik yang berakhir masa jabatannya berkewajiban menyusun Memori Jabatan untuk diserahkan kepada Geuchik terpilih.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam Penyusunan Memori Jabatan Geuchik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gampong.....Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM Gampong) Tahun.....;
9. Qanun Gampong Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB Gampong) Tahun Anggaran
10. Qanun Gampongdst
11. Peraturan GampongNomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran(tahun terakhir)

C. MAKSUDDANTUJUAN

Memori ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang transparan dan akuntabilitas. Sedangkan tujuan dari memori ini disusun adalah :

1. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban selama menjabat sebagai Geuchik.
3. Sebagai bahan kajian dan evaluasi serta pedoman untuk kegiatan program pemerintah Gampong selanjutnya oleh Geuchik terpilih.

BAB II
MONOGRAFI GAMPONG

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Gampong Kecamatan

Kabupaten Aceh Utara dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

Iklm

- Curah hujan :
- Jumlah hari hujan :
- Suhu rata-rata harian :
- Ketinggian dari permukaan laut :
- Topografi :

Orbitasi

- Jarak ke kabupaten :
- Jarak ke kecamatan. :
- Lama tempuh ke kabupaten :
- Lama tempuh ke kecamatan. :
- Kendaraan umum ke kabupaten :
- Kendaraan umum ke kecamatan :

Batas Gampong

- Sebelah utara :
- Sebelah selatan :
- Sebelah barat :
- Sebelah timur :

Luas Wilayah

Luas Wilayah Gampong adalahHa, yang terdiri dari:

a. Luas berdasarkan peruntukannya

- Jalan :
- Sawah dan ladang : Ha
- Bangunan umum : Ha
- Pemukiman/perumahan : Ha
- Pekuburan/makam : Ha
- Lain-lain(sungaidanparit) : Ha

b. Luas berdasarkan penggunaannya

- Industri : Ha
- Pertokoan : Ha
- Perkantoran : Ha
- Tanah wakaf : Ha

Irigasi teknis	:	Ha
Irigasi ½ teknis	:	Ha
Irigasi sederhana	:	Ha
Irigasi tadah hujan	:	Ha
Pekarangan	:	Ha
Tegalan	:	Ha

2. Kondisi Demografis (Penduduk)

Pada akhir tahun, penduduk Gampong terdiri dari Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk jiwa yang terdiri dari Laki-Laki dan perempuan. Gampong adalah suku Aceh. Laju pertumbuhan penduduk% pertahun, tingkat kematian bayi%, dan tingkat kematian ibu hamil/melahirkan%. Rata-rata setiap keluarga terdiri atas sampai anggota keluarga. Komposisi Penduduk menurut usia dan jenis kelamin sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0s/d1			
2.	2s/d4			
3.	5s/d9			
4.	10s/d14			
5.	15s/d19			
6.	20s/d24			
7.	25s/d29			
8.	30s/d34			
9.	35s/d39			
10.	40s/d44			
11.	45s/d49			
12.	50s/d54			
13.	55s/d59			
14.	60s/d64			
15.	65s/d69			
16.	70s.....			
	JUMLAH			

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Secara umum bahwa tingkat pendidikan masyarakat Gampong sudah cukup baik, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Belum sekolah/belum tamat SD			
2.	Tidak tamat SD			
3.	Tamat SD			
4.	Tamat SLTP			
5.	Tamat SLTA			
6.	Tamat D-1			
7.	Tamat D-2			
8.	Tamat D-3			
9.	Tamat S-1			
10.	Tamat S-2			
11.	Tamat S-3			
12.	Tamat SLBA			
13.	Tamat SLBB			
14.	Tamat SLBC			
	JUMLAH			

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Secara umum perekonomian Gampong bersumber dari sektor pertanian karena sebagaian besar hampir% penduduknya bermata pencaharian ebagai sebesar% bersumber dari sektor lainnya.

Sektor lain sebagai pendukung perekonomian Gampong berasal dari pedagang, peternak, dll. Berikut gambaran kondisi penduduk Gampong menurut mata pencaharian.

No	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1.	Belum Kerja			
2.	Bidan			
3.	Guru			
4.	Ibu Rumah Tangga			
5.	Pedagang			
6.	Pelajar			
7.	Pensiunan			
8.	Kades & Perangkat			

9.	Perawat			
10.	Petani			
11.	PNS			
12.	Swasta			
13.	Tukang			
14.	TNI			
15.	Wiraswasta			
	JUMLAH			

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Gampong.

1) Pertanian

.....
.....
.....
.....

2) Peternakan

.....
.....
.....
.....

3) Perikanan

.....
.....
.....
.....

4) Industri Kecil/Rumahan

.....
.....
.....
.....

b. Pertumbuhan Ekonomi

.....
.....
.....
.....

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUN LALU

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Program kegiatan bidang pemerintahan gampong yang telah dilaksanakan antara lain :

I. Penyusunan Peraturan Gampong

Rincian Peraturan Gampong yang dikeluarkan dan ditetapkan selama tahun yaitu :

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Gampong
1		
2		
3		
4		
5	Dst.....	

II. Pelaksanaan Keputusan Geuchik

Rincian Keputusan Geuchik yang dikeluarkan dan ditetapkan selama tahun yaitu :

No	Nomor SK	Nama Keputusan Geuchik
1		
2		
3		
4		
5	Dst.....	

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Program bidang pembangunan yang telah dilaksanakan tahun

..... antara lain:

1. Pembangunan Jalan
2. Pembangunan Jembatan
3. Pembangunan Taman Gampong
4. Pembangunan SPA Dusun di Dusun
5. Pembangunan Gedung PAUD di Dusun
6. Program Basis Lingkungan
7. Pembangunan Balai Gampong
8. Pembuatan Taman Baca
9. Pengembangan SID
10. Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun
11. Perawatan Jaringan Irigasi
12. Rehab Jalan Paving Lingkungan
13. Rehab Jalan Paving Poros Gampong
14. Pembangunan PJU

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG

Program bidang pembinaan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan tahun

..... antara lain:

1. Kegiatan PPKBD & SUB PPKBD
2. Program Lantai Rumah Sehat
3. Bantuan TPQ dan PAUD

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

Program bidang pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan tahun

..... antara lain:

1. Kegiatan Posyandu
2. Kegiatan PKK
3. Kegiatan Gampong Wisma
4. Kegiatan LPMG
5. Kegiatan Karang Taruna
6. Kegiatan Linmas
7. Santunan Dhuafa
8. Kegiatan Kelompok Tani
9. Kegiatan Jumantik
10. Kegiatan Bumil
11. Kegiatan Lembaga Kebudayaan Gampong

E. PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG (APBGampong)

1. Dasar Pelaksanaan

Qanun GampongNomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) Tahun Anggaran

2. Pengelolaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dimulai 1 Januari s/d 31 Desember yang terakumulasikan didalam APBG selama 1(satu)tahun anggaran dan wajib disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG) kepada Bupati.

Disamping LPPG tersebut, Geuchik juga wajib menyampaikan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Gampong APBGampong kepada Tuha Peut dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gampong (LKPj).

Struktur APBGampong terdiri dari Pendapatan Gampong Belanja Gampong dan Pembiayaan Gampong. Agar dalam pelaksanaan pengelolaan APBGampong/keuangan Gampong berjalan dengan baik serta memenuhi asas transparansi, akuntabel dan partisipatif maka di bentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Gampong.

3. Pendapatan Gampong

Beberapa upaya telah dilakukan agar rencana pendapatan yang ditargetkan dalam APBGampong dapat tercapai. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menggali dan memanfaatkan potensi Gampong, sehingga pendapatan asli Gampong meningkat diantaranya mengintensifkan pemasukan dari Hasil usaha, hasil kekayaan Gampong, swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat.
- b. Mengupayakan peningkatan pendapatan gampong dari pos lainnya yang sah yaitu pos pendapatan gampong yang bersumber dari Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pihak Ketiga.
- c. Memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami arti pentingnya pendapatan asli gampong sebagai aset berharga dalam mendukung kegiatan pembangunan gampong.

4. Belanja Gampong

APBGampong sebagai pencerminan program kerja tahunan Gampong adalah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan otonomi gampong sekaligus sebagai gambaran umum kebijakan Pemerintah Gampong dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi yang di miliki gampong. Oleh karena itu dalam penggunaan belanja gampong harus berdasarkan dengan ketentuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga prinsip ekonomis dan efisien dalam penggunaan keuangan gampong dapat tercapai.

5. Rencana dan Realisasi Anggaran

Rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja gampong selama masa tahun secara garis besar telah kami uraikan dalam dokumen LPPG Tahun Anggaran

BAB IV
RENCANA PROGRAM YANG AKAN DATANG

Secara umum rencana program yang akan datang diGampong akan disampaikan lebih detail pada:

1. RPJM Gampong Tahun s/d
RPJM Gampong merupakan uraian rencana program jangka menengah Gampong yang direncanakan akan dilaksanakan di Gampong mulai tahun s/d
2. RKP Gampong Tahun
RKP Gampong merupakan rencana program jangka pendek Gampong yaitu selama 1 tahun ke depan.

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan Gampong tahun yang akan datang diantaranya adalah:

1. Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.
2. Dalam rangka upaya meningkatkan produksi pertanian.
3. Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana jalan.
4. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi warga, Pemerintah Gampong akan selalu melakukan inovasi Sistem Informasi Gampong. Baik pada pembangunan fisik gedung, penambahan sarana komputer, meja pelayanan, maupun aplikasi yang bisa lebih memudahkan pelayanan pada warga masyarakat Gampong
5. Dalam rangka peningkatan perekonomian gampong dan pendapatan asli gampong, Pemerintah Gampong akan memberikan bantuan modal BUMG untuk mengembangkan unit-unit usaha.
6. Dalam rangka mempertahankan identitas Gampong sebagai gampong terbuka, Pemerintah Gampong akan melaksanakan program-program yang menunjang keterbukaan informasi.
7. Dalam rangka kelancaran kegiatan di bidang kesehatan, Pemerintah Gampong akan memberikan anggaran untuk kesehatan di Gampong Di antaranya untuk kegiatan posyandu, Sub PPKBG, dll.
8. Dalam rangka kelancaran kegiatan di bidang pendidikan, Pemerintah Gampong akan memberikan anggaran untuk pendidikan di Gampong Di antaranya adalah pembangunan sarana pendidikan, maupun bantuan keuangan untuk lembaga pendidikan.

BAB V
KEGIATAN YANG TELAH DISELESAIKAN, SEDANG DILAKSANAKAN
DAN RENCANA KEGIATAN SETAHUN TERAKHIR

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gampong Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran dan Rencana Kerja Pembanguna Desa (RKP Gampong) Tahun, maka telah dialokasikan anggaran pada APBGampong tahun untuk biaya kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Adapun kegiatan-kegiatan bidang pembangunan pada tahun anggaran yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan Pompa Air (sudah selesai dilaksanakan)
2. Pembangunan Sumur Bor (sudah selesai dilaksanakan)
3. Pembangunan Kantor Geuchik (sudahselesai dilaksanakan)
4. Pembangunan Balai Desa (sudahselesai dilaksanakan)
5. Pembangunan Lapangan voli (sedang dilaksanakan)
6. Pembangunan Saluran Irigasi (belum dilaksanakan)
7. Lantai Rumah Sehat (belum dilaksanakan)
8. Program Basis Lingkungan (belum dilaksanakan)

BAB VI
HAMBATAN YANG DIHADAPI

Adapun hambatan yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3. Dst.....

BAB VII
 DAFTAR INVENTARISASI DAN KEKAYAAN
 GAMPONG

A. PERALATAN DAN MESIN

No.	Jenis	Jumlah	Tahun perolehan	Tempat/Pengelola saat ini	Kondisi
1					
2					
3	Dst.....				

B. TANAH

No.	Jenis Tanah	Luas / Ha	Lokasi
1			
2			
3	Dst.....		

C. BANGUNAN DAN GEDUNG

NO	Jenis	Jumlah	Lokasi	Kondisi
1				
2				
3	Dst.....			Baik

D. JALAN DAN JARINGAN

NO	Jenis	Jumlah / meter	Lokasi	Kondisi
1				
2				
3	Dst.....			

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Memori Akhir Jabatan Geuchik Gampong
Periode Tahun s/d yang dapat kami sampaikan, semoga
dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan di Gampong sebagai sumber
informasi kepada Geuchik terpilih dalam pengelolaan dan pelaksanaan
APBGampong tahun berikutnya. Atas segala kekurangan dan kesalahan
dalam penyajian Memori ini kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya.

Sekian dan terimakasih.

.....
GEUCHIK GAMPONG

